



PUTUSAN

Nomor [REDACTED] /PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : [REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : [REDACTED];
4. Jenis kelamin : [REDACTED];
5. Kebangsaan : [REDACTED];
6. Tempat tinggal : [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten

Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

7. Agama : [REDACTED];
8. Pekerjaan : [REDACTED];

Anak ditahan dalam rutan oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

Anak di persidangan didampingi oleh:

- Saudara Wardo selaku Asisten Pembimbing Kemasyarakatan Penyelia dari Balai Pemasyarakatan Pontianak,
- [REDACTED] dari Anak,
- Saudara Hidayat I.T., S.H., Saudara LAODE SILITONGA, S.H. selaku para Penasihat Hukum Anak berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] /PN Ktp tentang Penunjukkan Penasihat Hukum tertanggal 30 September 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor [REDACTED] [REDACTED] /PN Ktp tanggal 25 September 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] /PN Ktp tanggal 25 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil penelitian kemasayarakatan nomor register I.B./03/2023 dari Balai Pemasayarakatan Klas II Pontianak;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana selama 2 (satu) Tahun dan pelatihan kerja selama 6 (enam) Bulan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Helai baju lengan panjang seragam sekolah pramuka warna coklat;
 - 1 (satu) Helai rok panjang seragam sekolah pramuka warna coklat tua ;
 - 1 (satu) Helai Hijab warna coklat tua ;
 - 1 (satu) Helai celana dalam warna coklat ;
 - 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif bunga.

Dipergunakan dalam berkas perkara Anak Saksi 5;

4. Menetapkan Anak, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Anak baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 5 pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar Pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan " melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, terhadap Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Anak Korban pulang sekolah lebih awal, kemudian Anak Korban yang merupakan teman kelas Anak Saksi 3 mengatakan kepada Anak Saksi 3 bahwa Anak Korban ingin menitipkan pakian sekolahnya di rumah Saksi Anak 3 karena Anak Korban akan pergi bermain. Setelah itu Anak Saksi 3, Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 5 pergi menuju rumah Anak Saksi 3. kemudian tidak lama setelah itu Anak Korban datang kerumah Anak Saksi 3 yang pada saat itu kondisi rumah hanya ada Anak Saksi 3, Anak Saksi 4 dan Anak, selanjutnya anak Korban masuk kedalam kamar Anak Saksi 3 dan menyimpan baju yang ingin dititipkannya kamar rumah Anak Saksi 3, setelah itu Anak Korban pamit pulang dan akan keluar kamar namun Anak Saksi 3 berdiri didepan pintu kamar dan mengatakan "salah kau sorang ngape kau ke sinik", Kemudian Anak Saksi 3 mendorong Anak Korban hingga Anak Korban berbaring diatas kasur kamar dan Anak Saksi 3 mengunci pintu

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



kamar, kemudian Anak Saksi 3 mengatakan kepada Anak Saksi 4 dan Anak "ayum renggang biak inin.." selanjutnya Anak Saksi 3 menindih badan Anak Korban diatas Kasur dan Anak Saksi 4 memegang tangan Anak Korban dan mengatakan "Yum a, dengan kawan bah..". Kemudian Anak Saksi 3 menaikan rok yang dikenakan Anak Korban dan menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban, pada saat yang bersamaan Anak Korban berteriak "O makk.. o makk..." kemudian Saksi Anak 4 menutup mulut Saksi Anak. Kemudian datang Anak 5 mengetuk pintu kamar dan dibukakan pintu kamar oleh Saksi Anak 4, selanjutnya Anak 5 masuk kedalam kamar, setelah itu Anak 5 ikut memegang kaki Anak Korban dan menarik turun celana pendek dan celana dalam Anak Korban. Kemudian setelah celana dalam Anak Korban berhasil terbuka, Saksi Anak 3 memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban 3 dan melakukan gerakan tarik sorong hingga beberapa kali, setelah itu Saksi Anak 4 bergantian menindah Anak Korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali, setelah itu Saksi Anak bergantian menindih badan Anak Korban dan mengesek-gesekan kelaminnya ke kelamin beberapa kali, setelah itu Anak Saksi 5 bergantian menindih badan Anak Korban kemudian Anak Saksi 5 memasukan jari tangganya kedalam kelamin Anak Korban dan Anak Saksi 5 mengesek-gesekan kelaminnya ke kelamin Anak Korban hingga beberapa kali, selanjutnya Anak Saksi 4 kembali menindih badan Anak Korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali hingga mengeluarkan cairan sperma diatas kasur. Setelah selesai Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Anak dan Anak Korban membetulkan pakain kemudian melanjutkan mengobrol didalam kamar.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 RSUD DOKTER AGOESDJAM yang ditanda tangani dr. AGUSTINA SUGIARTO,Sp.OG tanggal 7 Maret 2023 dengan kesimpulan Vagina Anak korban seperti wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan alat kelamin (vagina) tampak selaput dara robekan lama sampai dasar dengan arah jam lima, tujuh, dan delapan ; tampak selaput dara robekan lama tidak sampai dasar dengan arah jam tiga dan satu.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa Anak baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 5 pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar Pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yaitu terhadap Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Anak Korban pulang sekolah lebih awal, kemudian Anak Korban yang merupakan teman kelas Anak Saksi 3 mengatakan kepada Anak Saksi 3 bahwa Anak Korban ingin menitipkan pakian sekolahnya dirumah Saksi Anak 3 karena Anak Korban akan pergi bermain. Setelah itu Anak Saksi 3, Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 5 pergi menuju rumah Anak Saksi 3. kemudian tidak lama setelah itu Anak Korban datang kerumah Anak Saksi 3 yang pada saat itu kondisi rumah hanya ada Anak Saksi 3, Anak Saksi 4 dan Anak, selanjutnya anak Korban masuk kedalam kamar Anak Saksi 3 dan menyimpan baju yang ingin dititipkannya kamar rumah Anak Saksi 3, setelah itu Anak Korban pamit pulang dan akan keluar kamar namun Anak Saksi 3 berdiri didepan pintu kamar dan mengatakan "salah kau sorang ngape kau ke sinik", Kemudian Anak Saksi 3 mendorong Anak Korban hingga Anak Korban berbaring diatas kasur kamar dan Anak Saksi 3 mengunci pintu kamar, kemudian Anak Saksi 3 mengatakan kepada Anak Saksi 4 dan Anak "ayum renggang biak inin.." selanjutnya Anak Saksi 3 menindih badan Anak Korban diatas Kasur dan Anak Saksi 4 memegang tangan Anak Korban dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Yum a, dengan kawan bah..". Kemudian Anak Saksi 3 mengenakan rok yang dikenakan Anak Korban dan menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban, pada saat yang bersamaan Anak Korban berteriak "O makk.. o makk..." kemudian Saksi Anak 4 menutup mulut Saksi Anak. Kemudian datang Anak 5 mengetuk pintu kamar dan dibukakan pintu kamar oleh Saksi Anak 4, selanjutnya Anak 5 masuk kedalam kamar, setelah itu Anak 5 ikut memegang kaki Anak Korban dan menarik turun celana pendek dan celana dalam Anak Korban. Kemudian setelah celana dalam Anak Korban berhasil terbuka, Saksi Anak 3 memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban 3 dan melakukan gerakan tarik sorong hingga beberapa kali, setelah itu Saksi Anak 4 bergantian menindih Anak Korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali, setelah itu Saksi Anak bergantian menindih badan Anak Korban dan mengesek-gesekan kelaminnya ke kelamin beberapa kali, setelah itu Anak Saksi 5 bergantian menindih badan Anak Korban kemudian Anak Saksi 5 memasukan jari tanganya kedalam kelamin Anak Korban dan Anak Saksi 5 menggesek-gesekan kelaminnya ke kelamin Anak Korban hingga beberapa kali, selanjutnya Anak Saksi 4 kembali menindih badan Anak Korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali hingga mengeluarkan cairan sperma diatas kasur. Setelah selesai Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Anak dan Anak Korban membetulkan pakain kemudian melanjutkan mengobrol didalam kamar.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 RSUD DOKTER AGOESDJAM yang ditandatangani dr. AGUSTINA SUGIARTO,Sp.OG tanggal 7 Maret 2023 dengan kesimpulan Vagina Anak korban seperti wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan alat kelamin (vagina) tampak selaput dara robekan lama sampai dasar dengan arah jam lima, tujuh, dan delapan ; tampak selaput dara robekan lama tidak sampai dasar dengan arah jam tiga dan satu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

Atau

Ketiga

Bahwa Anak baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, dan Anak Saksi 5 pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar Pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana " yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, yaitu kepada Anak Korban. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 09.30 Wib, Anak Korban pulang sekolah lebih awal, kemudian Anak Korban yang merupakan teman kelas Anak Saksi 3 mengatakan kepada Anak Saksi 3 bahwa Anak Korban ingin menitipkan pakian sekolahnya dirumah Saksi Anak 3 karena Anak Korban akan pergi bermain. Setelah itu Anak Saksi 3, Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 5 pergi menuju rumah Anak Saksi 3. kemudian tidak lama setelah itu Anak Korban datang kerumah Anak Saksi 3 yang pada saat itu kondisi rumah hanya ada Anak Saksi 3, Anak Saksi 4 dan Anak, selanjutnya anak Korban masuk kedalam kamar Anak Saksi 3 dan menyimpan baju yang ingin dititipkannya kamar rumah Anak Saksi 3, setelah itu Anak Korban pamit pulang dan akan keluar kamar namun Anak Saksi 3 berdiri didepan pintu kamar dan mengatakan "salah kau sorang ngape kau ke sinik", Kemudian Anak Saksi 3 mendorong Anak Korban hingga Anak Korban berbaring diatas kasur kamar dan Anak Saksi 3 mengunci pintu kamar, kemudian Anak Saksi 3 mengatakan kepada Anak Saksi 4 dan Anak "ayum renggang biak inin.." selanjutnya Anak Saksi 3 menindih badan Anak Korban diatas Kasur dan Anak Saksi 4 memegang tangan Anak Korban dan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "Yum a, dengan kawan bah..". Kemudian Anak Saksi 3 mengenakan rok yang dikenakan Anak Korban dan menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban, pada saat yang bersamaan Anak Korban berteriak "O makk.. o makk..." kemudian Saksi Anak 4 menutup mulut Saksi Anak. Kemudian datang Anak 5 mengetuk pintu kamar dan dibukakan pintu kamar oleh Saksi Anak 4, selanjutnya Anak 5 masuk kedalam kamar, setelah itu Anak 5 ikut memegang kaki Anak Korban dan menarik turun celana pendek dan celana dalam Anak Korban. Kemudian setelah celana dalam Anak Korban berhasil terbuka, Saksi Anak 3 memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban 3 dan melakukan gerakan tarik sorong hingga beberapa kali, setelah itu Saksi Anak 4 bergantian menindah Anak Korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali, setelah itu Saksi Anak bergantian menindih badan Anak Korban dan mengesek-gesekan kelaminnya ke kelamin beberapa kali, setelah itu Anak Saksi 5 bergantian menindih badan Anak Korban kemudian Anak Saksi 5 memasukan jari tanganya kedalam kelamin Anak Korban dan Anak Saksi 5 menggesek-gesekan kelaminnya ke kelamin Anak Korban hingga beberapa kali, selanjutnya Anak Saksi 4 kembali menindih badan Anak Korban dan memasukan kelaminnya kedalam kelamin Anak Korban dan melakukan gerakan tarik sorong beberapa kali hingga mengeluarkan cairan sperma diatas kasur. Setelah selesai Anak Saksi 3, Anak Saksi 4, Anak Saksi 5, Anak dan Anak Korban membetulkan pakain kemudian melanjutkan mengobrol didalam kamar.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 RSUD DOKTER AGOESDJAM yang ditandatangani dr. AGUSTINA SUGIARTO,Sp.OG tanggal 7 Maret 2023 dengan kesimpulan Vagina Anak korban seperti wanita yang sudah pernah melakukan hubungan seksual. Hasil pemeriksaan alat kelamin (vagina) tampak selaput dara robekan lama sampai dasar dengan arah jam lima, tujuh, dan delapan ; tampak selaput dara robekan lama tidak sampai dasar dengan arah jam tiga dan satu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi 1 mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan yakni sehubungan adanya anak perempuan Saksi 1 yaitu anak korban telah disetubuhi oleh beberapa anak laki-laki;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 10.00 WIB di rumah anak saksi 3 yang beralamat di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa pada waktu itu Saksi 1 keluar rumah hendak membeli ikan. Di perjalanan Saksi 1 bertemu dengan [REDACTED] dan menanyakan, "[REDACTED] sudah pulang e sekolah?" Dijawab oleh Saudari [REDACTED], "Udah" Saksi 1 mendengar dari [REDACTED] bahwa anak korban menangis. Setelah Saksi 1 membeli ikan, Saksi 1 menuju ke sekolahan anak korban. Di sekolah Saksi 1 tidak menemukan anak korban. Saksi 1 menanyakan ke [REDACTED] yang merupakan pemilik kantin sekolah, "[REDACTED] ada menengok Anak Korban e?" Dijawab oleh [REDACTED] bahwa anak korban sudah pulang. Selanjutnya Saksi 1 pergi ke rumah anak saksi 2 yang merupakan teman satu kelas anak korban. Dijawab oleh anak saksi 2, "Anak Korban sudah pulang." Kemudian Saksi 1 meminta anak saksi 2 untuk menghubungi anak korban. Anak saksi 2 mencoba menelpon anak korban namun tidak aktif nomornya. Lalu anak saksi 2 mengirim pesan *chat whatsapp* ke anak korban. Tidak lama kemudian anak korban membalas *chat* tersebut bahwa anak korban berada di rumah Anak Saksi 3. Lalu Saksi 1 pergi ke rumah anak saksi 3;

- Bahwa sesampainya di rumah anak saksi 3, Saksi 1 melihat ada sepatu anak korban berada di teras rumah. Terdengar ada suara langkah orang yang berlari di dalam rumah. Lalu Saksi 1 mengetuk pintu depan dan samping rumah anak saksi 3 namun tidak dibukakan. Karena tidak dibuka pintu, Saksi 1 pergi ke rumah nenek anak saksi 3 dan menemukan [REDACTED] yakni ibu anak saksi 3. Saksi 1 menyampaikan kepada [REDACTED], "Anak saye ada di rumahmu. Kedengaran ada orang yang bekejar

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



di dalam rumah. Ayok kite balik ke rumah.” Sesampainya di rumah, [REDACTED] [REDACTED] mendorong-ngedor pintu depan dengan memanggil nama anak saksi 3 namun tidak dibukakan. Lalu [REDACTED] menggedor pintu samping rumah dan memanggil anak anak saksi 3. Tidak lama kemudian pintu samping dibuka oleh anak. [REDACTED] menanyakan anak, “Ke mana anak saksi 3?” Anak menjawab, “Anak Saksi 3 kabur bersama Anak Saksi 4 dan Anak Saksi 5.” Saksi 1 kemudian melihat anak korban keluar dari samping rumah. Saksi 1 bertanya kepada anak korban, “Mengapa pintu tidak dibuka?” Anak korban menjawab bahwa anak korban disetubuhi ramai-ramai oleh anak laki-laki tersebut;

- Bahwa Saksi 1 tidak mengetahui secara pasti siapa saja yang menyetubuhi anak korban dan bagaimana anak korban disetubuhi karena anak korban saat itu belum mau bercerita kepada Saksi 1;

Atas keterangan Saksi 1 tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Anak korban, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Anak Korban mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yakni sehubungan Anak Korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh beberapa anak laki-laki pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah anak saksi 3 di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Anak Korban pulang awal dari sekolah karena guru ada rapat. Kemudian Anak Korban berkata kepada anak saksi 3 mau menumpang menyimpan pakaian Anak Korban di rumahnya karena rencananya malam minggu Anak Korban mau jalan-jalan dengan pacar. Anak Korban tidak mau ketahuan oleh Ibu Anak Korban. Sepulang sekolah, Anak Korban mengantar baju Anak Korban ke rumah anak saksi 3 dan meletakkannya di kamar anak saksi 3. Saat itu di kamar anak saksi 3 sudah ada anak saksi 4 dan Anak. Ketika mau pulang, anak saksi 3 menghadang Anak Korban dan berkata, “Salah kau sorang, ngape kau ke sinik.” Anak saksi 3 mendorong Anak Korban ke dalam kamar dan mengunci pintu. Lalu anak saksi 3 langsung menindih Anak Korban di atas kasur. Anak saksi 3 menaikkan rok Anak Korban ke atas dan menurunkan celana pendek dan celana dalam Anak Korban. Sementara itu anak saksi 4 dan Anak melihat saja dan berada di dalam kamar juga. Kemudian datang anak saksi 5 masuk ke dalam kamar;



- Bahwa di dalam kamar tersebut anak saksi 3 menyetubuhi Anak Korban namun anak saksi 3 tidak ada mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan Anak Korban. Anak saksi 5 ada menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban. Anak juga ada menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan Anak Korban. Sedangkan anak saksi 4 saat itu ada menyetubuhi Anak Korban tetapi tidak mengeluarkan air mani di dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa kejadian itu terhenti karena Ibu dari Anak Korban menggedor pintu rumah anak saksi 3. Lalu Anak Korban keluar dari rumah tersebut dan menemui Ibu Anak Korban yakni saksi 1;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Anak saksi 2, memberikan keterangan di sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 2 mengerti mengapa diperiksa di persidangan yakni sehubungan anak korban telah dicabuli dan disetubuhi oleh beberapa orang anak laki-laki. Anak Saksi mengetahui hal tersebut pada hari Senin tanggal 6 Maret 2023 di sekolah setelah selesai upacara bendera;
- Bahwa awalnya setelah upacara bendera anak korban menangis di dalam kelas. Anak Saksi 2 bertanya mengapa menangis. Anak korban mengatakan agar Anak Saksi 2 menjauhi anak saksi 3 dan teman-temannya. Anak Saksi 3 bertanya, "Ngape harus menjauhi mereka?" Anak korban awalnya menolak untuk bercerita namun anak korban memberitahu Anak Saksi 2 bahwa anak korban telah disetubuhi oleh anak saksi 3 dan teman-temannya;

Terhadap keterangan Anak Saksi 1 tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Anak saksi 2, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 2 mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yakni sehubungan anak korban telah disetubuhi dan dicabuli oleh beberapa orang anak laki-laki;
- Bahwa anak saksi 1 bercerita kepada Anak Saksi 2 bahwa anak korban disetubuhi dan dicabuli oleh anak saksi 3, anak saksi 4, anak saksi 5 dan anak di rumah anak saksi 3;
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2023 pukul 09.30 WIB di rumah Anak Saksi 2, Anak Saksi 2 pernah didatangi oleh Ibu dari anak korban yakni saksi 1



yang sedang mencari anak korban. Kemudian saksi 1 meminta tolong agar Anak Saksi 2 menolong anak korban tetapi tidak diangkat oleh anak korban. Lalu Anak Saksi 2 mengirim pesan *chat* kepada anak korban dan dibalas oleh anak korban bahwa anak korban sedang di rumah anak saksi 3; Terhadap keterangan Anak Saksi 2 tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

5. Anak saksi 3, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 3 mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yakni sehubungan Anak Saksi 3 telah menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Anak Saksi 3 di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Anak Saksi 3 pulang awal dari sekolah karena guru ada rapat. Kemudian anak korban berkata kepada Anak Saksi 3 mau menumpang menyimpan pakaian anak korban di rumah Anak Saksi 3 karena rencananya malam minggu anak korban mau jalan-jalan dengan pacar. Anak korban tidak mau ketahuan oleh Ibu Anak Korban. Sepulang sekolah, anak korban mengantar baju ke rumah Anak Saksi 3 dan meletakkannya di kamar Anak Saksi 3. Saat itu di kamar sudah ada Anak Saksi 3, anak saksi 4 dan Anak. Ketika anak korban mau pulang, Anak Saksi 3 menghadang anak korban dan berkata, "Salah kau sorang, ngape kau ke sinik." Anak Saksi 3 mendorong anak korban ke dalam kamar dan mengunci pintu. Lalu Anak Saksi 3 langsung menindih anak korban di atas kasur. Anak Saksi 3 menaikkan rok anak korban ke atas dan menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban. Sementara itu anak saksi 4 dan Anak melihat saja dan berada di dalam kamar juga. Kemudian datang anak saksi 5 masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Anak Saksi 3 menyetubuhi anak korban namun Anak Saksi 3 tidak ada mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Anak saksi 5 ada menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan anak korban. Anak juga ada menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan anak korban. Sedangkan anak saksi 4 saat itu ada menyetubuhi anak korban tetapi tidak mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadian itu terhenti karena Ibu dari anak korban yakni saksi 1 menggedor pintu rumah Anak Saksi 3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Anak Saksi 3 juga pernah menyetubuhi anak korban pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 14.00 WIB di rumah [REDACTED].

Saat itu [REDACTED] hanya menggesek-gesek kemaluannya di kemaluan anak korban;

- Bahwa Anak Saksi 3 mau menyetubuhi anak korban karena mengetahui bahwa anak korban bisa diajak untuk hubungan seks;

Terhadap keterangan Anak Saksi 3 tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

6. Anak saksi 4, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 4 telah menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah anak saksi 3 di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Anak Saksi 4 pulang awal dari sekolah karena guru ada rapat. Kemudian Anak Saksi 4 bersama anak saksi 3 dan Anak bermain di rumah anak saksi 3. Rumah anak saksi 3 berdekatan dengan sekolah. Ketika Anak, anak saksi 3 dan Anak Saksi 4 sudah berada di dalam rumah anak saksi 3, anak korban datang dan menyimpan baju di kamar anak saksi 3. Ketika anak korban mau pulang, anak saksi 3 menghadang anak korban dan berkata, "Salah kau sorang, ngape kau ke sinik." Anak saksi 3 mendorong anak korban ke dalam kamar dan mengunci pintu. Lalu anak saksi 3 langsung menindih anak korban di atas kasur. Anak saksi 3 menaikkan rok anak korban ke atas dan menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban. Sementara itu Anak dan anak saksi 4 melihat saja dan berada di dalam kamar juga. Kemudian datang anak saksi 5 masuk ke dalam kamar;

- Bahwa di dalam kamar tersebut Anak ada menyetubuhi anak korban tetapi Anak tidak mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Anak saksi 3 ada menyetubuhi anak korban namun anak saksi 3 juga tidak ada mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Anak 5 dan Anak ada menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan anak korban;

- Bahwa kejadian itu terhenti karena Ibu dari anak korban yakni saksi 1 menggedor pintu rumah anak saksi 3;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



- Bahwa Anak Saksi 4 mau menyetubuhi anak korban karena mengetahui bahwa anak korban bisa diajak untuk berhubungan seks;

Terhadap keterangan Anak Saksi 4 tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

7. Anak saksi 5, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi 5 mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yakni sehubungan Anak Saksi 5 melakukan percabulan kepada anak korban pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah anak saksi 3 di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Anak Saksi 5 pergi ke rumah anak saksi 3 untuk mengambil kunci sepeda motor. Di depan rumah anak saksi 3 ada adik dari anak saksi 3 yakni [REDACTED]. [REDACTED] bilang bahwa di dalam ada anak saksi 3. Ketika Anak masuk ke dalam kamar anak saksi 3, ternyata sudah ada anak saksi 3, anak saksi 4 dan Anak serta anak korban yang sudah tidak menggunakan rok sedang ditindih oleh anak saksi 3;

- Bahwa di dalam kamar tersebut Anak Saksi 5 ada menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Anak saksi 3 ada menyetubuhi anak korban namun anak saksi 3 tidak ada mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Anak juga ada menggesek-gesekkan kemaluannya di kemaluan anak korban. Sedangkan anak saksi 4 saat itu ada menyetubuhi anak korban tetapi tidak mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa kejadian itu terhenti karena Ibu dari anak korban yakni saksi 1 menggedor pintu rumah anak saksi 3;

- Bahwa saat itu, Anak Saksi 5 menjadi nafsu karena melihat anak korban yang tidak menggunakan rok dan ditindih oleh anak saksi 3;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Anak membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa *visum et repertum* nomor 357/026/RSUD/BLU/KTP/2023 dari Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Agoesdjani tertanggal 7 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan luar atas anak korban pada



tanggal yang sama dengan kesimpulan vagina dari anak korban seperti vagina yang sudah pernah melakukan hubungan seksual;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti mengapa dihadirkan di persidangan yakni sehubungan Anak telah mencabuli anak korban pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Anak Saksi 3 di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Anak pulang awal dari sekolah karena guru ada rapat. Kemudian Anak bersama anak saksi 3 dan anak saksi 4 bermain ke rumah anak saksi 3 seperti biasanya. Rumah anak saksi 3 dekat dengan sekolah. Ketika Anak, anak saksi 3 dan anak saksi 4 sedang berkumpul bersama, datang anak korban. Anak korban menyimpan bajunya di kamar anak saksi 3. Ketika anak korban mau pulang, anak saksi 3 menghadang anak korban dan berkata, "Salah kau sorang, ngape kau ke sinik." Anak saksi 3 mendorong anak korban ke dalam kamar dan mengunci pintu. Lalu anak saksi 3 langsung menindih anak korban di atas kasur. Anak saksi menaikkan rok anak korban ke atas dan menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban. Sementara itu Anak dan anak saksi 4 melihat saja dan berada di dalam kamar juga. Kemudian datang anak saksi 5 masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Anak ada menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Anak saksi 3 ada menyetubuhi anak korban namun anak saksi 3 tidak ada mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Anak saksi 5 ada menggesek-gesekkan kemaluannya juga di kemaluan anak korban. Sedangkan anak saksi 4 saat itu ada menyetubuhi anak korban tetapi tidak mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadian itu terhenti karena Ibu dari anak korban yakni saksi 1 menggedor pintu rumah anak saksi 3;
- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah mencabuli anak korban pada tanggal 27 Februari 2023, pada malam hari di Kabupaten Ketapang. Waktu itu Anak ada mencium bibir anak korban bersama dengan [REDACTED];
- Bahwa Anak Saksi mau mencabuli anak korban karena mengetahui bahwa anak korban bisa diajak untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan [REDACTED] [REDACTED] yakni Ibu dari Anak, pada pokoknya menyatakan [REDACTED] menyesali perbuatan anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang seragam sekolah pramuka warna coklat;
- 1 (satu) helai rok panjang seragam sekolah pramuka warna coklat tua;
- 1 (satu) helai hijab warna coklat tua;
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat ;
- 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif bunga;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 207/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 17 Maret 2024. Semua barang bukti tersebut telah ditunjukkan di persidangan. Atas hal tersebut, Saksi, para Anak Saksi dan Anak membenarkan bahwa barang-barang tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mencabuli anak korban pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Anak Saksi 3 di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Anak pulang awal dari sekolah karena guru ada rapat. Kemudian Anak bersama anak saksi 3 dan anak saksi 4 bermain ke rumah anak saksi 3 seperti biasanya. Rumah anak saksi 3 dekat dengan sekolah. Ketika Anak, anak saksi 3 dan anak saksi 4 sedang berkumpul bersama, datang anak korban. Anak korban menyimpan bajunya di kamar anak saksi 3. Ketika anak korban mau pulang, anak saksi 3 menghadang anak korban dan berkata, "Salah kau sorang, ngape kau ke sinik." Anak saksi mendorong anak korban ke dalam kamar dan mengunci pintu. Lalu anak saksi 3 langsung menindih anak korban di atas kasur. Anak saksi 3 menaikkan rok anak korban ke atas dan menurunkan celana pendek dan celana dalam

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp



anak korban. Sementara itu Anak dan anak saksi 4 melihat saja dan berada di dalam kamar juga. Kemudian datang anak saksi 5 masuk ke dalam kamar;

- Bahwa di dalam kamar tersebut Anak ada menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Anak saksi 3 ada menyetubuhi anak korban namun anak saksi 3 tidak ada mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Anak saksi 5 ada menggesek-gesekkan kemaluannya juga di kemaluan anak korban. Sedangkan anak saksi 4 saat itu ada menyetubuhi anak korban tetapi tidak mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak korban;

- Bahwa kejadian itu terhenti karena Ibu dari anak korban yakni saksi 1 menggedor pintu rumah anak saksi 3;

- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah mencabuli anak korban pada tanggal 27 Februari 2023, pada malam hari di Kabupaten Ketapang. Waktu itu Anak ada mencium bibir anak korban bersama dengan [REDACTED];

- Bahwa Anak mau mencabuli anak korban karena mengetahui bahwa anak korban bisa diajak untuk itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni:

- Dakwaan Kesatu: Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau

- Dakwaan Kedua: Pasal 81 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35



Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau

- Dakwaan Ketiga: Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;
3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya merujuk pada subyek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;



Menimbang, bahwa Anak sebagaimana di muka persidangan telah menerangkan dirinya adalah bernama lengkap [REDACTED], yang bersesuaian dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dalam hal ini tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak dalam hal ini bersifat alternatif sehingga apabila satu atau keseluruhan unsur alternatif tersebut telah dipenuhi maka unsur dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk dalam kandungan dan dalam unsur ini, konteks anak adalah anak sebagai korban;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terdapat pengertian atau unsur-unsur apa itu perbuatan cabul sehingga Majelis Hakim menggunakan pengertian etimologis ataupun pengertian cabul secara umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan cabul dalam hal ini merupakan segala perbuatan yang melanggar norma kesusilaan maupun norma kesopanan, atau merupakan perbuatan yang keji yang masuk dalam lingkungan nafsu birahi kelamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mencabuli anak korban pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di rumah Anak Saksi 3 di Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekitar pukul 09.30 WIB Anak pulang awal dari sekolah karena guru ada rapat. Kemudian Anak bersama anak saksi 3 dan anak saksi 4 bermain ke rumah anak saksi 3 seperti biasanya. Rumah anak saksi 3 dekat dengan sekolah. Ketika Anak, anak saksi 3 dan anak saksi 4 sedang berkumpul bersama, datang anak korban. Anak korban menyimpan bajunya di kamar anak saksi 3. Ketika anak korban mau pulang, anak saksi 3 menghadang anak korban dan berkata, "Salah kau sorang, ngape kau ke sinik." Anak saksi mendorong anak korban ke dalam kamar dan mengunci pintu. Lalu anak saksi 3 langsung menindih anak korban di atas kasur. Anak saksi 3 menaikkan rok anak korban ke atas dan menurunkan celana pendek dan celana dalam anak korban. Sementara itu Anak dan anak saksi 4 melihat saja dan berada di dalam kamar juga. Kemudian datang anak saksi 5 masuk ke dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar tersebut Anak ada menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Anak saksi 3 ada menyetubuhi anak korban namun anak saksi 3 tidak ada mengeluarkan air maninya di dalam kemaluan anak korban. Anak saksi 5 ada menggesek-gesekkan kemaluannya juga di kemaluan anak korban. Sedangkan anak saksi 4 saat itu ada menyetubuhi anak korban tetapi tidak mengeluarkan air mani di dalam kemaluan anak korban;
- Bahwa kejadian itu terhenti karena Ibu dari anak korban yakni saksi 1 menggedor pintu rumah anak saksi 3;
- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah mencabuli anak korban pada tanggal 27 Februari 2023, pada malam hari di Kabupaten Ketapang. Waktu itu Anak ada mencium bibir anak korban bersama dengan [REDACTED];

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak mau mencabuli anak korban karena mengetahui bahwa anak korban bisa diajak untuk itu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diketahui Anak telah menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak secara paksa. Akibat perbuatan Anak tersebut menimbulkan penderitaan secara psikis dan seksual bagi anak korban. Oleh karenanya unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, diketahui Anak melakukan percabulan terhadap anak korban bersama-sama dengan anak saksi 3, anak saksi 4 dan anak saksi 5 di dalam kamar tidur anak saksi 3. Anak saksi 3 dan anak saksi 4 menyetubuhi anak korban. Sedangkan Anak dan anak saksi 5 menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan anak korban. Oleh karenanya unsur dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif ketiga dari Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, sehingga Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama.”**

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Anak menderita penyakit, Anak dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Anak mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan



alasan pemaaf bagi Anak atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Anak harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Anak, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Anak dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak memberikan keterangan yang tidak berbelit-belit;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa rekomendasi kepada Hakim dalam penelitian kemasayakatan terhadap Anak tertanggal 20 Maret 2023 berisi agar dapat memberikan tindakan kepada Anak berupa penyerahan kepada kedua orang tuanya agar Anak dimasukkan ke Pondok Pesantren. Hal ini diberikan untuk memulihkan kepercayaan diri serta kondisi psikologis dan membina rohani Anak dengan harapan agar Anak memperoleh pemahaman agama untuk menjadi anak yang berakhlak baik dengan bimbingan dan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan Pos Bapas Ketapang Balai Kemasyarakatan Kelas II Pontianak;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukannya penelitian masyarakat terhadap Anak, Anak masih berumur 13 (tiga belas) tahun. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diketahui pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, memiliki ancaman pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun untuk orang dewasa dan pidana denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Oleh karenanya pidana penjara maksimal yang bisa dikenakan kepada Anak adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua)-nya yakni 10 (sepuluh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa apabila dalam hukum materii diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Dalam Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang yang sama dijelaskan pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa ketika perkara ini mulai disidangkan, Anak telah berumur 15 (lima belas) tahun. Oleh karena Majelis Hakim dapat menjatuhkan hukuman pidana selain tindakan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Anak, anak saksi 3, anak saksi 4 dan anak saksi 5 adalah perbuatan yang begitu keji. Dalam usia dini, mereka sudah menormalisasikan perbuatan percabulan dan persetubuhan secara bersama-sama. Melakukan perbuatan kegiatan seksual dengan orang yang bukan pasangan yang sah saja adalah hal yang buruk, apalagi ditambah dengan melakukannya secara bersama-sama. Meskipun dalam fakta persidangan diketahui anak korban seperti tidak jera dan tidak takut telah dicabuli dan disetubuhi oleh beberapa anak laki-laki, namun perbuatan Anak dan kawan-kawannya tersebut tidak bisa dibenarkan dalam norma-norma

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hidup di bangsa Indonesia. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas maka dirasa tepat bila Anak dijatuhi pidana penjara yang mana lama pidana penjara yang tepat adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini. Selanjutnya agar pembinaan terhadap Anak menjadi tepat guna maka Majelis Hakim menetapkan agar pidana penjara tersebut dijalani di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, selain memiliki ancaman pidana penjara, juga terdapat pidana denda maksimal Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan pertimbangan di atas maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana pelatihan kerja yang mana akan dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang yang lama sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penahanan Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang seragam sekolah pramuka warna coklat,
- 1 (satu) helai rok panjang seragam sekolah pramuka warna coklat tua,
- 1 (satu) helai hijab warna coklat tua,
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat,
- 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif bunga,

Akan dipergunakan dalam perkara Satrio alias Dio bin (Alm) Burhanudin;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan aib anak korban dan keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap kooperatif dalam persidangan;
- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Anak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pontianak serta pelatihan kerja di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang selama 6 (enam) bulan;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang seragam sekolah pramuka warna coklat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai rok panjang seragam sekolah pramuka warna coklat tua,
- 1 (satu) helai hijab warna coklat tua,
- 1 (satu) helai celana dalam warna coklat,
- 1 (satu) helai bra warna coklat tua motif bunga,

Dipergunakan dalam perkara anak saksi 5;

6. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALDILLA ANANTA, S.H., M.H. dan KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh STEPANUS LIDO SINAMBELA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh PANJI BANGUN INDRIYANTO, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi [REDACTED] dari Anak, LAODE SILITONGA, S.H., Penasihat Hukum dan WARTO, Petugas Pemasarakatan;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

STEPANUS LIDO SINAMBELA, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)